



PUTUSAN

Nomor : 490/Pid.B/2024/PN Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **DADAN FERDIANSYAH Alias
BULE BIN DEDI SUHENDAR
(ALM)**

Tempat lahir : Bandung

Umur / Tanggal lahir : 40 tahun/ 03 Februari 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp.Hujung Kidul RT 009 RW
007 Kelurahan Utama
Kecamatan Cimahi Selatan,
Kota Cimahi.

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal :

1. Penyidik sejak tanggal 6-4-2024 sampai dengan tanggal 25-4-2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26-4-2024 sampai dengan tanggal 4-6-2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3-6-2024 sampai dengan tanggal 22-6-2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12-6-2024 sampai dengan tanggal 11-7-2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12-7-2024 sampai dengan tanggal 9-9-2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 490/Pid.B/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penetapan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DADAN FERDIANSYAH ALIAS BULE BIN DEDI SUHENDAR (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DADAN FERDIANSYAH ALIAS BULE BIN DEDI SUHENDAR (ALM)** dengan **Pidana Penjara** selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / jenis: HONDA/D1B02N13L2 A/T (Honda Beat), Nopol. D - 6956 - SGQ Tahun: 2017, isi silinder: 108 cc, Noka: MH1JM111XHK167739, Nosin JM11E1161351, Warna Merah Putih, No. BPKB S05884595, atas nama KASIMAN, alamat: Kp. Lembur Sawah RT.007 RW.012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi berikut STNK asli kendaraan tersebut;
 - b. 1 (satu) buah kunci kendaraan.
Dikembalikan kepada Sdr. Kasiman Bin Mad Kosim (Alm).
 - c. 1 (satu) potong kaos tangan panjang berwarna hitam, putih.
 - d. 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam.
 - e. 1 (satu) potong jaket tangan pendek berwarna hitam.
 - f. 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat.
 - g. 1 (satu) buah mata kunci kunci astag;
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 490/Pid.B/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa DADAN FERDIANSYAH Alias BULE BIN DEDI SUHENDAR (ALM)** pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada suatu waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Kp. Lembur Sawah RT.007 RW. 012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 jam 01.00 WIB Terdakwa berjalan kaki dari daerah Kp. Hujung Kidul menuju ke rumah kerabatnya, saat Terdakwa melewati depan gang sebelah rumah Sdr. Kasiman yang beralamat di Kp. Lembur Sawah RT. 007 RW. 012, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D-6956-SGQ milik Sdr. Kasiman sedang terparkir, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil kunci astag dan kemudian kembali lagi ke gang tempat Sdr. Kasiman memarkirkan sepeda motor miliknya. Setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik Sdr. Kasiman dengan menggunakan kunci astag hingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, namun pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari gang ternyata Sdr. Kasiman mengetahui perbuatan Terdakwa dan berteriak hingga warga setempat mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan namun berhasil dihentikan oleh warga setempat. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Cimahi Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 490/Pid.B/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D-6956-SGQ Noka MH1JM111XHK167739 Nosin JM11E1161351 warna Merah Putih tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Sdr. Kasiman selaku pemilik kendaraan tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Kasiman mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. KASIMAN Bin MAD KOSIM (ALM)

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D-6956-SGQ Noka MH1JM111XHK167739 Nosin JM11E1161351 warna Merah Putih milik Saksi pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 di Kp. Lembur Sawah RT. 007 RW. 012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira jam 00.30 WIB Saksi sedang di ruang tamu rumah Saksi yang beralamat di Kp. Lembur Sawah RT. 007 RW. 012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Kemudian Saksi mendengar suara burung peliharaan Saksi yang dipelihara di luar rumah, Saksi pun mengecek keadaan dengan berjalan keluar rumah lalu melihat ke samping gang rumah dan Saksi melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D-6956-SGQ Noka MH1JM111XHK167739 Nosin JM11E1161351 warna Merah Putih milik Saksi yang sebelumnya diparkir di samping gang rumah Saksi sudah hilang/tidak dari tempat parkir.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Saksi sudah hilang lalu Saksi langsung berlari mencari sepeda motor Saksi tersebut. Kemudian tidak jauh dari gang rumah Saksi melihat Terdakwa sedang menuntun sepeda motor milik Saksi. Lalu Saksi meneriaki Terdakwa "maling, maling" hingga warga setempat mengejar Terdakwa yang langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No. 490/Pid.B/2024/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian Saksi langsung mengamankan sepeda motor milik Saksi tersebut dan membawanya ke rumah Saksi, tidak lama kemudian Saksi mendapat kabar dari warga setempat bahwa Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan. Kemudian Terdakwa dibawa ke Ketua RT setempat untuk ditanyakan dan Terdakwa mengaku bernama Dadan Ferdiansyah. Setelah itu Saksi bersama warga setempat membawa Terdakwa dan kendaraan milik Saksi ke kantor Polsek Cimahi Selatan untuk diproses secara hukum.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D-6956-SGQ Noka MH1JM111XHK167739 Nosin JM11E1161351 warna Merah Putih tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi selaku pemilik kendaraan tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D-6956-SGQ Noka MH1JM111XHK167739 Nosin JM11E1161351 warna Merah Putih milik Saksi mengalami kerusakan di bagian kunci kontak akibat perbuatan Terdakwa dan hingga saat ini tidak ada penggantian kerugian apapun dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat, Nopol. D - 6956 - SGQ Tahun: 2017, Noka: MH1JM111XHK167739, Nosin JM11E1161351, Warna Merah Putih, No. BPKB S05884595, atas nama KASIMAN, alamat: Kp. Lembur Sawah RT.007 RW.012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi berikut STNK asli kendaraan tersebut, 1 (satu) buah kunci kendaraan, 1 (satu) potong kaos tangan panjang berwarna hitam, putih, 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam, 1 (satu) potong jaket tangan pendek berwarna hitam, 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat, 1 (satu) buah mata kunci kunci astag yang diperlihatkan kepadanya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. DEDE SUNARYA Bin KUSNO

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D-6956-SGQ Noka MH1JM111XHK167739 Nosin JM11E1161351 warna Merah Putih milik Sdr. Kasiman pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 di Kp.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 490/Pid.B/2024/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembur Sawah RT. 007 RW. 012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

- Bahwa Saksi mengenali Sdr. Kasiman yang merupakan Warga di lingkungan Kp. Lembur Sawah RT. 007 RW 012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, sedangkan Saksi mengenall 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D-6956-SGQ Noka MH1JM111XHK167739 Nosin JM11E1161351 warna Merah Putih merupakan kendaraan milik Sdr. Kasiman.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira jam 02.30 WIB Saksi mendapat kabar dari beberapa warga RT.002 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang memberitahukan bahwa warga setempat telah menangkap seseorang yang melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Saksi mendatangi lokasi tempat diamankannya Terdakwa yaitu di sebelah Masjid Al-Muqmin RT.002 RW.012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Terdakwa menggunakan baju panjang berwarna Hitam Putih bejaket pendek warna Hitam dan celana panjang berwarna hitam, pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku bernama Dadan Ferdiansyah dan Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nopol. D-6956-SGQ milik Sdr. Kasiman yang sedang terparkir di samping gang rumah Sdr. Kasiman yang beralamat di Kp Lembur sawah RT. 007 RW. 012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci astag. Kemudian Saksi, Sdr. Kasiman bersama warga setempat membawa Terdakwa dan sepeda motor milik Sdr. Kasiman ke Polsek Cimahi Selatan untuk diproses secara hukum.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat, Nopol. D - 6956 - SGQ Tahun: 2017, Noka: MH1JM111XHK167739, Nosin JM11E1161351, Warna Merah Putih, No. BPKB S05884595, atas nama KASIMAN, alamat: Kp. Lembur Sawah RT.007 RW.012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi berikut STNK asli kendaraan tersebut, 1 (satu) buah kunci kendaraan, 1 (satu) potong kaos tangan panjang berwarna hitam, putih, 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam, 1 (satu) potong jaket tangan pendek berwarna hitam, 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat, 1 (satu) buah mata kunci kunci astag yang diperlihatkan kepadanya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 490/Pid.B/2024/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. IRMAN ISMAIL Bin TASMAN (ALM)

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D-6956-SGQ Noka MH1JM111XHK167739 Nosin JM11E1161351 warna Merah Putih milik Sdr. Kasiman pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 di Kp. Lembur Sawah RT. 007 RW. 012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Bahwa Saksi mengenali Sdr. Kasiman yang merupakan Warga di lingkungan Kp. Lembur Sawah RT. 007 RW 012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, sedangkan Saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D-6956-SGQ Noka MH1JM111XHK167739 Nosin JM11E1161351 warna Merah Putih merupakan kendaraan milik Sdr. Kasiman.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira jam 02.30 WIB Saksi mendapat kabar dari beberapa warga RT.002 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang memberitahukan bahwa warga setempat telah menangkap seseorang yang melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Saksi mendatangi lokasi tempat diamankannya Terdakwa yaitu di sebelah Masjid Al-Muqmin RT.002 RW.012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Terdakwa menggunakan baju panjang berwarna Hitam Putih bejaket pendek warna Hitam dan celana panjang berwarna hitam, pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku bernama Dadan Ferdiansyah dan Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nopol. D-6956-SGQ milik Sdr. Kasiman yang sedang terparkir di samping gang rumah Sdr. Kasiman yang beralamat di Kp Lembur sawah RT. 007 RW. 012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci astag. Kemudian Saksi, Sdr. Kasiman bersama warga setempat membawa Terdakwa dan sepeda motor milik Sdr. Kasiman ke Polsek Cimahi Selatan untuk diproses secara hukum.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat, Nopol. D - 6956 - SGQ Tahun: 2017, Noka: MH1JM111XHK167739, Nosin JM11E1161351, Warna Merah Putih, No. BPKB S05884595, atas nama KASIMAN, alamat: Kp. Lembur Sawah RT.007 RW.012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi berikut STNK asli kendaraan tersebut, 1 (satu) buah kunci kendaraan, 1

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 490/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potong kaos tangan panjang berwarna hitam, putih, 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam, 1 (satu) potong jaket tangan pendek berwarna hitam, 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat, 1 (satu) buah mata kunci kunci astag yang diperlihatkan kepadanya.

2) Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. **SUHERMAN Bin SAUN (ALM)**

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D-6956-SGQ Noka MH1JM111XHK167739 Nosin JM11E1161351 warna Merah Putih milik Sdr. Kasiman pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 di Kp. Lembur Sawah RT. 007 RW. 012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Bahwa Saksi mengenali Sdr. Kasiman yang merupakan Warga di lingkungan Kp. Lembur Sawah RT. 007 RW 012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, sedangkan Saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D-6956-SGQ Noka MH1JM111XHK167739 Nosin JM11E1161351 warna Merah Putih merupakan kendaraan milik Sdr. Kasiman.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira jam 02.30 WIB Saksi mendapat kabar dari beberapa warga RT.002 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang memberitahukan bahwa warga setempat telah menangkap seseorang yang melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Saksi mendatangi lokasi tempat diamkannya Terdakwa yaitu di sebelah Masjid Al-Muqmin RT.002 RW.012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Terdakwa menggunakan baju panjang berwarna Hitam Putih bejaket pendek warna Hitam dan celana panjang berwarna hitam, pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku bernama Dadan Ferdiansyah dan Terdakwa menerangkan bahwa Ia telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nopol. D-6956-SGQ milik Sdr. Kasiman yang sedang terparkir di samping gang rumah Sdr. Kasiman yang beralamat di Kp Lembur sawah RT. 007 RW. 012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci astag. Kemudian Saksi, Sdr. Kasiman bersama warga setempat membawa Terdakwa dan sepeda motor milik Sdr. Kasiman ke Polsek Cimahi Selatan untuk diproses secara hukum.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No. 490/Pid.B/2024/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat, Nopol. D - 6956 - SGQ Tahun: 2017, Noka: MH1JM111XHK167739, Nosin JM11E1161351, Warna Merah Putih, No. BPKB S05884595, atas nama KASIMAN, alamat: Kp. Lembur Sawah RT.007 RW.012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi berikut STNK asli kendaraan tersebut, 1 (satu) buah kunci kendaraan, 1 (satu) potong kaos tangan panjang berwarna hitam, putih, 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam, 1 (satu) potong jaket tangan pendek berwarna hitam, 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat, 1 (satu) buah mata kunci kunci astag yang diperlihatkan kepadanya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D-6956-SGQ Noka MH1JM111XHK167739 Nosin JM11E1161351 warna Merah Putih milik Sdr. Kasiman pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 di Kp. Lembur Sawah RT. 007 RW. 012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 05 April 2024 jam 01.00 WIB Terdakwa pulang dengan berjalan kaki kearah Kp. Lembur Sawah RT.007 RW. 012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi menuju rumah kerabatnya. Saat Terdakwa melewati depan gang sebelah rumah Sdr. Kasiman, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D-6956-SGQ milik Sdr. Kasiman sedang terparkir, kemudian Terdakwa pulang dulu ke rumah untuk mengambil kunci astag yang dimiliki oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali lagi ke gang tempat dimana sepeda motor milik Sdr. Kasiman terparkir, setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung mencoba menghidupkan sepeda motor dengan merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci astag miliknya hingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar gang namun Sdr.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. 490/Pid.B/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasiman mengetahui perbuatan Terdakwa dan meneriaki Terdakwa "maling, maling" hingga warga setempat mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor milik Sdr. Kasiman tersebut dan melarikan diri namun Terdakwa berhasil dihentikan oleh warga setempat. Lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Cimahi Selatan untuk diproses secara hukum.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D-6956-SGQ Noka MH1JM111XHK167739 Nosin JM11E1161351 warna Merah Putih milik Sdr. Kasiman tersebut untuk dimiliki dan dijual di marketplace sosial media facebook agar mendapat keuntungan.
- Bahwa Terdakwa Dindi membenarkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat, Nopol. D - 6956 - SGQ Tahun: 2017, Noka: MH1JM111XHK167739, Nosin JM11E1161351, Warna Merah Putih, No. BPKB S05884595, atas nama KASIMAN, alamat: Kp. Lembur Sawah RT.007 RW.012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi berikut STNK asli kendaraan tersebut, 1 (satu) buah kunci kendaraan, 1 (satu) potong kaos tangan panjang berwarna hitam, putih, 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam, 1 (satu) potong jaket tangan pendek berwarna hitam, 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat, 1 (satu) buah mata kunci kunci astag yang diperlihatkan kepadanya.
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui ia pernah dihukum atas tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" berdasarkan Putusan PN Bale Bandung Nomor: 501/Pid.B/2016/PN Blb tanggal 2 Agustus 2016 dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi adecharge (saksi yang meringankan) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No. 490/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ke persidangan juga Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / jenis: HONDA/D1B02N13L2 A/T (Honda Beat), Nopol. D - 6956 - SGQ Tahun: 2017, isi silinder: 108 cc, Noka: MH1JM111XHK167739, Nosin JM11E1161351, Warna Merah Putih, No. BPKB S05884595, atas nama KASIMAN, alamat: Kp. Lembur Sawah RT.007 RW.012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi berikut STNK asli kendaraan tersebut;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan.
- 1 (satu) potong kaos tangan panjang berwarna hitam, putih.
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam.
- 1 (satu) potong jaket tangan pendek berwarna hitam.
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat.
- 1 (satu) buah mata kunci kunci astag;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 bertempat di Kp. Lembur Sawah RT. 007 RW. 012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D-6956-SGQ Noka MH1JM111XHK167739 Nosin JM11E1161351 warna Merah Putih milik Kasiman tanpa seijin saksi Kasiman;
- bahwa berawal pada hari jumat tanggal 05 April 2024 jam 01.00 WIB Terdakwa pulang dengan berjalan kaki kearah Kp. Lembur Sawah RT.007 RW. 012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi menuju rumah kerabatnya.
- Bahwa saat Terdakwa melewati depan gang sebelah rumah Sdr. Kasiman, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D-6956-SGQ milik Sdr. Kasiman sedang terparkir, kemudian Terdakwa pulang dulu ke rumah untuk mengambil kunci astag yang dimiliki oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali lagi ke gang tempat dimana sepeda motor milik Sdr. Kasiman terparkir;
- bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung mencoba menghidupkan sepeda motor dengan merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci astag miliknya hingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar gang namun Sdr. Kasiman mengetahui perbuatan Terdakwa dan meneriaki Terdakwa "maling,

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No. 490/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maling" hingga warga setempat mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor milik Sdr. Kasiman tersebut dan melarikan diri namun Terdakwa berhasil dihentikan oleh warga setempat. Lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Cimahi Selatan untuk diproses secara hukum.

- bahwa adapun tujuan Terdakwa Dadan Ferdiansyah Alias Bule Bin Dedi Suhendar (Alm) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D-6956-SGQ Noka MH1JM111XHK167739 Nosin JM11E1161351 warna Merah Putih milik Sdr. Kasiman adalah untuk dimiliki dan dijual di marketplace sosial media facebook agar mendapat keuntungan.
- bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Kasiman tanpa seijin saksi Kasiman;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh, yang merupakan bagian tak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu : Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk dapat mengambil barang tersebut dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Ad.1.Unsur "*barang siapa*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No. 490/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana ini, yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan yaitu dalam perkara ini adanya Terdakwa **DADAN FERDIANSYAH ALIAS BULE BIN DEDI SUHENDAR (ALM)** dimana setelah ditanyakan identitas terdakwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan, terdakwa telah membenarkan dan mengakui kalau identitasnya sama dengan sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dengan surat dakwaan, dengan demikian terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, akan tetapi untuk menyatakan terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

A/d.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 bertempat di Kp. Lembur Sawah RT. 007 RW. 012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D-6956-SGQ Noka MH1JM111XHK167739 Nosin JM11E1161351 warna Merah Putih milik Kasiman tanpa seijin saksi Kasiman;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa Dadan Ferdiansyah Alias Bule Bin Dedi Suhendar (Alm) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D-6956-SGQ Noka MH1JM111XHK167739 Nosin JM11E1161351 warna Merah Putih milik Sdr. Kasiman adalah untuk dimiliki dan dijual di marketplace sosial media facebook agar mendapat keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Kasiman (bukan kepunyaan terdakwa sendiri) dan hal tersebut dilakukan tanpa seijin saksi Kasiman sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No. 490/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur yang dimaksud oleh pasal ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa, maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 bertempat di Kp. Lembur Sawah RT. 007 RW. 012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D-6956-SGQ Noka MH1JM111XHK167739 Nosin JM11E1161351 warna Merah Putih milik Kasiman tanpa seijin saksi Kasiman;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari jumat tanggal 05 April 2024 jam 01.00 WIB Terdakwa pulang dengan berjalan kaki kearah Kp. Lembur Sawah RT.007 RW. 012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi menuju rumah kerabatnya. Saat Terdakwa melewati depan gang sebelah rumah Sdr. Kasiman, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D-6956-SGQ milik Sdr. Kasiman sedang terparkir, kemudian Terdakwa pulang dulu ke rumah untuk mengambil kunci astag yang dimiliki oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali lagi ke gang tempat dimana sepeda motor milik Sdr. Kasiman terparkir;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung mencoba menghidupkan sepeda motor dengan merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci astag miliknya hingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar gang namun Sdr. Kasiman mengetahui perbuatan Terdakwa dan meneriaki Terdakwa "maling, maling" hingga warga setempat mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor milik Sdr. Kasiman tersebut dan melarikan diri namun Terdakwa berhasil dihentikan oleh warga setempat. Lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Cimahi Selatan untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa Dadan Ferdiansyah Alias Bule Bin Dedi Suhendar (Alm) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D-6956-SGQ Noka MH1JM111XHK167739 Nosin JM11E1161351 warna Merah Putih milik Sdr. Kasiman adalah untuk dimiliki dan dijual di marketplace sosial media facebook agar mendapat keuntungan.

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No. 490/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Kasiman tanpa seijin saksi Kasiman;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri terdakwa, lagi pula terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yaitu:

- (satu) unit kendaraan roda dua merk / jenis: HONDA/D1B02N13L2 A/T (Honda Beat), Nopol. D - 6956 - SGQ Tahun: 2017, isi silinder: 108 cc, Noka: MH1JM111XHK167739, Nosin JM11E1161351, Warna Merah Putih, No. BPKB S05884595, atas nama KASIMAN, alamat: Kp. Lembur Sawah RT.007 RW.012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi berikut STNK asli kendaraan tersebut;
1 (satu) buah kunci kendaraan.

Dikembalikan kepada Sdr. Kasiman Bin Mad Kosim (Alm).

- (satu) potong kaos tangan panjang berwarna hitam, putih.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. 490/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam.
- 1 (satu) potong jaket tangan pendek berwarna hitam.
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat.
- 1 (satu) buah mata kunci kunci astag;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DADAN FERDIANSYAH ALIAS BULE BIN DEDI SUHENDAR (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"pencurian dalam keadaan memberatkan"*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No. 490/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / jenis: HONDA/D1B02N13L2 A/T (Honda Beat), Nopol. D - 6956 - SGQ Tahun: 2017, isi silinder: 108 cc, Noka: MH1JM111XHK167739, Nosin JM11E1161351, Warna Merah Putih, No. BPKB S05884595, atas nama KASIMAN, alamat: Kp. Lembur Sawah RT.007 RW.012 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi berikut STNK asli kendaraan tersebut;

- 1 (satu) buah kunci kendaraan.

Dikembalikan kepada Sdr. Kasiman Bin Mad Kosim (Alm).

- 1 (satu) potong kaos tangan panjang berwarna hitam, putih.
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam.
- 1 (satu) potong jaket tangan pendek berwarna hitam.
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat.
- 1 (satu) buah mata kunci kunci astag;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6.Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh kami Eka Ratna Widiastuti,SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, SH.MH dan Maju Purba, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Dora Rubiyanti, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh Tansu Kanawa, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Idi Il Amin, SH.MH

Maju Purba, SH

HAKIM KETUA

Eka Ratna Widiastuti,SH.MHum



PANITERA PENGANTI

Dora Rubiyanti, SH